

# JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (1), Juni 2023, 322-339

E-ISSN: 2829-7873



## **JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISIONS OF THE DPR IN TERMINATION AND REPLACEMENT OF CONSTITUTIONAL JUDGES**

### **ANALISA YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN DPR DALAM PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN HAKIM KONSTITUSI**

**Diah Ayu Fernanda, Ernawati Huroiroh**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Ernawatih42@gmail.com

05010421006@student.uinsby.ac.id

#### **Abstrak**

Pemberhentian Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi polemik di tengah-tengah penggiat hukum dan juga masyarakat. Keputusan tersebut hasil dari rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 29 September 2022. Keputusan yang ditetapkan oleh DPR ini menjadi polemik dan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang, tidak sesuai dengan prosedur, dan tergolong tindakan sewenang-wenang. Tujuan artikel ini untuk menunjukkan dan memetakan letak kontradiksi DPR dengan Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kontradiksi tindakan DPR dalam pemberhentian hakim Aswanto dan penggantian hakim konstitusi menjadi Guntur Hamzah. Salah satunya dalam tindakan DPR yang mengkonfrontir UU Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 23 ayat (4) tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal tersebut menyatakan mekanisme pemberhentian hakim Konstitusi ditetapkan oleh Keppres (Keputusan Presiden) atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi. Upaya pencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi oleh DPR merupakan upaya untuk menghambat fungsi, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal demikian apabila dibiarkan dan tidak ditanggapi dengan serius tentunya akan ada pendegradasian independensi pada Mahkamah Konstitusi yang mengancam esensi dan hakikat dari keberadaan hakim sejatinya bebas dan lepas tanpa ada campur tangan dari cabang-cabang kekuasaan lain.

**Kata Kunci:** *Pemberhentian, pengangkatan, Hakim Mahkamah Konstitusi*

### Abstract

The dismissal of constitutional judges carried out by the House of Representatives (DPR) became a polemic among legal activists and also the public. This decision was the result of the plenary session of the DPR RI on Thursday, 29 September 2022. The decision taken by the DPR became polemic and was considered contrary to law, not according to procedure, and classified as arbitrary. This article aims to show and map the contradictions between the actions of the DPR and existing laws. This study uses a normative juridical legal research method with a statutory approach. The results of the study show that there are contradictions in the DPR's actions in dismissing judge Aswanto and replacing constitutional judges with Guntur Hamzah. Salah satunya dalam tindakan DPR yang mengkonfrontir UU Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 23 ayat (4) tentang Mahkamah Konstitusi. The article states that the mechanism for dismissing constitutional judges is determined by a Presidential Decree (Keppres) at the request of the Chief Justice of the Constitutional Court. The attempt to remove Aswanto as a constitutional judge by the DPR is an attempt to impede the functions, because it is against the applicable law. If this is allowed and is not taken seriously, there will certainly be a degradation of the independence of the Constitutional Court which threatens the nature and essence of the existence of judges who are truly free and independent without the interference of other branches of power.

**Keywords:** Dismissal, Appointment, Judges of the Constitutional Court

## 1. PENDAHULUAN

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga Negara yang terbentuk setelah amandemen UUD 1945.<sup>1</sup> Pembentukan lembaga ini di Indonesia diharapkan dapat menjadi bentuk nyata dalam pertahanan prinsip *checks and balances* antar lembaga kekuasaan di Indonesia. Serta keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) juga untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi. Pada konteks ini keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki visi dalam penegakan konstitusi yang bertujuan rangka mewujudkan negara yang memegang erat hukum dan demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Mahkamah konstitusi merupakan implementasi dalam mewujudkan gagasan negara hukum dengan cara memposisikan konstitusi sebagai hukum paling tinggi, dengan begitu konstitusi harus senantiasa dilindungi. Hadirnya Mahkamah

Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang independen merupakan katup penekan atas tindakan pelanggaran hukum di bidang ketatanegaraan.<sup>2</sup> Misi Mahkamah Konstitusi salah satunya ialah menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi kekuasaan kehakiman yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. keberadaan Mahkamah konstitusi diharapkan untuk mempertahankan kemerdekaan dalam kekuasaan kehakimannya dan selalu menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga menjadi pengawal konstitusi yang bertujuan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang memegang erat hukum serta demokrasi.

Mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam mengadili di tingkat

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 221.

<sup>2</sup> Konstitusi, N. K. M., dan Warga, P. H. K. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), 3

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, dan berwenang dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya sudah diberikan oleh UUD. Pada UUD juga menjelaskan Mahkamah Konstitusi berwenang dalam memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan dalam hasil pemilu.<sup>3</sup> Dan Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan wakilnya menurut UUD.<sup>4</sup>

Lembaga negara menjalankan fungsi sebagai yudikatif tidak terlepas dari keterikatan dengan UUD 1945 serta peraturan UU lain dibawahnya. Merujuk pada Pasal 24 UUD 1945 berisi tentang peraturan dan hal-hal mengenai keharusan bagi kekuasaan kehakiman bersifat independen. Kekuasaan kehakiman harus bersifat merdeka, dalam artian bahwa kekuasaan kehakiman tersebut bebas tanpa ada intervensi. non yudisial atau selain lembaga yudikatif.

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (Sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan hakim konstitusi dengan cabang kekuasaan lain sebagai pengusul, masing-masing mengusulkan tiga orang oleh MA, tiga orang oleh Presiden, dan tiga orang lainnya diusulkan oleh DPR. Yang dapat disimpulkan masing-masing pengusul tersebut berasal dari 3 (Tiga)

cabang kekuasaan yaitu yudikatif, eksekutif serta legislatif.

Latar belakang di balik pengusulan dan rekrutmen kesembilan anggota hakim konstitusi memiliki tujuan untuk menjamin keseimbangan kekuatan antar cabang kekuasaan negara dan menjamin netralitas serta imparsialitas Mahkamah Konstitusi dalam hubungan antar lembaga negara tersebut.<sup>6</sup> Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa pengusulan jabatan hakim Konstitusi yang berasal dari 3 (Tiga) cabang kekuasaan untuk menjamin independensi Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*. Dalam ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun organ yang menanganinya.<sup>7</sup> Meninjau teori dari Montesquieu bahwa kekuasaan kehakiman itu harus dipisahkan, karena kalau ia bersatu dengan kekuasaan legislatif maka kehidupan dan kebebasan warga negara tidak akan terlindungi dari kontrol sewenang-wenang karena hakim tersebut sekaligus sebagai pembuat undang-undang. sebaliknya jika kekuasaan kehakiman itu bersatu dengan kekuasaan eksekutif maka seorang Hakim itu akan terbuka untuk melakukan tindakan kekerasan dan penindasan. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan, keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan pada individu.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

<sup>4</sup> Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

<sup>5</sup> Pasal 24C ayat (3) UUD 1945

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia",

<https://www.mkri.id/index.php?page=do>

[wnload.Artikel&id=5](#), diakses 04 Desember 2022

<sup>7</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983), 141.

<sup>8</sup> Baron de Montesquieu, *The spirit of laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik*

Dalam keterwakilan lembaga negara yang mengusulkan hakim Konstitusi tersebut tidak dapat mengintervensi keberadaan Mahkamah Konstitusi. Setelah ia terpilih menjadi hakim konstitusi maka merupakan bagian dari MK yang tidak terpengaruh atau terikat oleh lembaga kekuasaan yang memiliki wewenang dalam mengusulkan hakim Konstitusi. Namun dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI yang diselenggarakan pada hari Kamis, 29 September 2022 menghasilkan keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh DPR yakni keputusan untuk memberhentikan Aswanto sebagai hakim Konstitusi walau Aswanto belum memasuki waktu pensiun. Keputusan selanjutnya yaitu, DPR menunjuk Guntur Hamzah sebagai pengganti hakim Konstitusi Aswanto.<sup>9</sup> Dua keputusan yang ditetapkan oleh DPR ini menjadi polemik dan dinilai bertentangan dengan UU, tidak sesuai dengan prosedur, dan dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenangan. Aswanto sendiri merupakan hakim Konstitusi yang mulai menjabat sejak 21 Maret 2014 dan Pada tahun 2019, Aswanto kembali dipilih menjadi hakim konstitusi setelah namanya diusulkan oleh DPR. Seharusnya beliau pensiun pada 21 Maret 2029, sebagai pengabdian 70 (tujuh puluh) tahun dan tidak melebihi 15 (Lima belas) tahun dari keseluruhan masa jabatan. Namun belum memasuki waktu pensiun Aswanto sebagai hakim Konstitusi, DPR sudah memutuskan

untuk memberhentikan Aswanto sebagai hakim Konstitusi.<sup>10</sup>

Hal tersebut merupakan konfirmasi dari DPR atas surat pemberitahuan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020. DPR salah dalam menafsirkan surat yang dikirim oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam surat yang dikirimkan oleh pihak Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada ketua DPR yang secara substansinya terbatas pada konfirmasi atau dalam artian sekedar memberitahu dampak putusan tersebut, putusan tersebut membahas perihal perodesasi jabatan hakim Konstitusi yang sebelumnya berpatok pada siklus periode 5 tahun dan diubah dengan merujuk pada pembatasan usia. Karena tidak adanya lagi periodisasi masa jabatan, maka Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk memberikan konfirmasi kepada lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan hakim konstitusi. karena Menurut ketentuan undang-undang yang lama beberapa hakim Konstitusi akan berakhir periode jabatannya sehingga jika mengikuti ketentuan yang lama lembaga-lembaga pengusul itu harus segera melakukan persiapan pengisian jabatan. Dalam hal ini, DPR yang seharusnya memahami tetapi DPR bertindak dalam pemberhentian hakim Konstitusi. Dan dalam suatu pembicaraan alasan pemberhentian Aswanto menurut Bambang Wuryanto, Ketua Komisi III DPR RI menilai bahwa Aswanto dianggap menganulir produk-produk legislasi

---

(diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam), (Bandung: Nusa Media, 2007), 62.

<sup>9</sup>Dewan Perwakilan Rakyat RI, "Paripurna Menyetujui Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi dari Usulan DPR", [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](http://Parlementaria.Terkini-Dewan.Perwakilan.Rakyat(dpr.go.id)), diakses pada 5 Januari 2023

<sup>10</sup>Indonesia Corruption Watch, "Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh

DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarisme, Dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah, [Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah | ICW \(antikorupsi.org\)](http://Menyoal.Pemberhentian.Hakim.Konstitusi.Oleh.DPR:Tindakan.Serampangan,Otoritarianisme,danUpayaSistematisMenundukkanMahkamah|ICW(antikorupsi.org)), diakses pada 5 Januari 2023

yang dikerjakan oleh DPR I.<sup>11</sup> MK dan tidak melaksanakan komitmen sebagai hakim konstitusi yang telah diusulkan DPR. Selain itu, Sufmi Dasco Ahmad, wakil ketua DPR RI juga menegaskan bahwa pergantian hakim Konstitusi tersebut telah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.<sup>12</sup>

Keputusan tersebut menjadi polemik dari banyak pihak dan menilai bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh DPR bertentangan dengan Undang-Undang, tidak sesuai dengan prosedur dan kesewenangan. Jimly Ashiddiqie selaku mantan ketua MK juga berpendapat bahwa pencopotan Aswanto oleh DPR telah melanggar aturan karena hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR bukan berarti menjadi perwakilan DPR di MK.<sup>13</sup> Pada kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR melanggar hukum dan mengganggu independensi pengadilan. Pasalnya,

## 2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini berisi penilaian dan menjawab polemik apakah pemberhentian pada kasus ini telah sesuai dengan prosedur serta Undang-Undang ataukah sebaliknya. Maka penelitian ini meninjau dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti proses penelitian artikel ini dilakukan dengan menelaah keterkaitan bahan hukum yang berhubungan penelitian tersebut dengan menunjukkan dan memetakan

## 3. PEMBAHASAN

DPR tidak mempunyai wewenang untuk memecat hakim konstitusi. Apalagi dengan alasan karena banyak menganulir UU yang dibuat oleh DPR, sementara hakim Aswanto dulu berasal dari DPR.<sup>14</sup>

Penulis tertarik mengambil judul “Analisa yuridis terhadap keputusan DPR dalam pemberhentian dan penggantian hakim konstitusi” karena topik pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR ini perlu untuk dikaji, dan pada saat yang sama juga merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang dasar Indonesia. Apabila tetap dibiarkan dan tidak ditanggapi dengan serius tentunya akan ada degradasi pada Mahkamah Konstitusi yang mengancam esensi dan hakikat dari keberadaan hakim sejatinya bebas dan lepas tanpa ada campur tangan dari cabang-cabang kekuasaan lain

letak kontradiksi keputusan DPR dengan UU yang berlaku. Dengan mengkorelasikan keberadaan peraturan akan persyaratan, pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dan penjelasan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi sudah dijelaskan di dalam UU MK.

---

<sup>11</sup> Kompas, “Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan”, [Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan \(kompas.com\)](https://www.kompas.com), diakses 8 Januari 2023

<sup>12</sup> Dewan Perwakilan Rakyat RI, “Penggantian Hakim MK Aswanto telah sesuai mekanisme”, [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](https://www.dpr.go.id), diakses 22 November 2022

<sup>13</sup> Kompas, “Sosok Aswanto, Hakim MK yang mendadak diberhentikan karena kerap anulir produk DPR”, [Sosok Aswanto, Hakim MK yang Mendadak Diberhentikan karena Kerap Anulir Produk DPR \(kompas.com\)](https://www.kompas.com), diakses 23 November 2022

<sup>14</sup> Kompas, “ketika mantan Hakim MK lawan balik DPR usai Aswanto dicopot” [Ketika Mantan Hakim MK Lawan Balik DPR Usai Aswanto Dicopot \(kompas.com\)](https://www.kompas.com), diakses 23 November 2022

### a. Mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi

Mengacu pada pernyataan Bambang Wuryanto selaku pejabat yang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI, memberi alasan terkait diberhentikannya hakim Aswanto karena hakim Konstitusi tersebut dianggap sering menganulir produk UU yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.<sup>15</sup> Bambang Wuryanto selaku perwakilan DPR RI juga mengatakan bahwa Hakim Aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR dan keputusan DPR untuk mencopot Aswanto merupakan keputusan politik. Mekanisme pemberhentian hakim konstitusi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Alasan pemberhentian hakim konstitusi dengan hormat antara lain, yaitu:

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.
- c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun.
- d. Dihapus; atau.
- e. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.<sup>16</sup>

Terdapat juga alasan pemberhentian hakim konstitusi dengan hormat antara lain, yaitu:

- a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.

- b. Melakukan perbuatan tercela.
- c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
- e. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD NRI 1945.
- f. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.
- g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.
- h. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi.<sup>17</sup>

Meninjau Alasan-alasan diatas, tentu ada kemungkinan jika Hakim Konstitusi dapat digantikan sebelum berakhir masa jabatannya dengan mengacu pada Pasal tersebut, dan bisa disimpulkan bahwa hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan salah satu dari dua mekanisme pemberhentian yaitu, diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat. Dan secara eksplisit dari pemaparan diatas jika terjadi pemberhentian secara terhormat berarti syarat-syarat sebagai hakim konstitusi sudah tidak terpenuhi dan jika diberhentikan tidak dengan hormat berarti ada pelanggaran yang

<sup>15</sup> Kompas, "ketika mantan Hakim MK lawan balik DPR usai Aswanto dicopot" [Ketika Mantan Hakim MK Lawan Balik DPR Usai Aswanto Dicopot \(kompas.com\)](https://www.kompas.com), diakses 23 November 2022

<sup>16</sup> Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>17</sup> Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

diperbuat. Meninjau pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 disebutkan juga secara limitatif mengenai cara pemberhentian hakim Konstitusi. Namun, jika alasan yang dilontarkan seputar pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto karena banyak menganulir produk DPR, maka alasan tersebut jelas tidak sesuai dengan syarat hakim yang diberhentikan. Karena tidak ada alasan hakim diberhentikan menurut UU yang relevan dengan alasan DPR atas pemberhentian hakim Aswanto karena menganulir produk DPR.

Dalam klasifikasi lain atas alasan pemberhentian hakim Konstitusi, tentunya Aswanto tidak terbukti atau tidak menjadi golongan atas alasan-alasan tersebut. Apabila meninjau masa jabatan Hakim Konstitusi Aswanto mengacu pada Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020, seharusnya jabatan Aswanto berakhir pada tahun 2029 sebagai pengabdian 70 tahun dan tidak melebihi 15 tahun dari keseluruhan masa jabatan. Dalam pemberhentian tidak dengan hormat juga Aswanto Tidak memenuhi salah satu alasan tersebut, Aswanto tidak terbukti melakukan tindak pidana, tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagai hakim Konstitusi. Dengan merelevansikan alasan yang dipaparkan oleh DPR atas pemberhentian Aswanto dengan alasan pemberhentian yang sah menurut Undang-Undang, jelas tidak tergolong pada kualifikasi hakim konstitusi yang dapat diberhentikan. Karena Aswanto belum memenuhi salah satu dari syarat pemberhentian hakim dengan terhormat maupun dengan tidak hormat, dalam artian bahwa Aswanto secara UU yang berlaku ia tidak berhak untuk diberhentikan.

Pemberhentian Aswanto tersebut langsung digantikan oleh Guntur Hamzah, namun apabila kita meninjau UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merujuk pada Pasal 20 ayat (2) berbunyi: "Pemilihan Hakim Konstitusi dilakukan secara obyektif dan akuntabel, transparan dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara."<sup>18</sup>. Hal tersebut bisa kita simpulkan dalam pencalonan hakim Konstitusi menurut Undang-Undang harus adanya keikutsertaan dari pihak lain, keterbukaan. Dalam hal ini yang seharusnya dilakukan terbuka atau dalam artian sudah dikenalkan pada masyarakat. Namun pada fakta kali ini, keberadaan Guntur Hamzah tidak dilakukan dengan terbuka dan tidak dikenalkan pada publik terlebih dahulu dan prosedurnya harus dilakukan secara jelas.

#### **b. Kewenangan DPR dalam Pemberhentian Hakim Konstitusi**

Pada Pasal 23 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, menjelaskan berkenaan dengan "Pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan dengan keputusan Presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi"<sup>19</sup>, bisa disimpulkan bahwa keputusan DPR akan pemberhentian Aswanto secara terbukti bertentangan dengan UU. Karena hal ini sangat berlawanan dengan fakta pada lapangan yang ada dalam kasus ini, pihak yang mengajukan permintaan pemberhentian hakim Konstitusi ini dilakukan oleh DPR dan bukan ketua MK. Padahal, pada UU sudah dijelaskan, yang artinya ini pemberhentian hakim konstitusi tidak bisa dilaksanakan oleh lembaga

---

<sup>18</sup> Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>19</sup> Pasal 23 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

negara lain seperti DPR. Pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR erat kaitannya akan kepentingan politis dan terkesan hanya berlandaskan subjektivitas yang tidak beralasan. Dan pada Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa berhak melakukan permintaan pemberhentian yaitu ketua Mahkamah Konstitusi, dan bukan DPR.

Dalam wewenangnya juga pada Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK berkaitan dengan pengusulan Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>20</sup> Adanya partisipasi oleh DPR tersebut dalam keberadaan hakim Konstitusi ini hanya bersifat mengajukan atau mengusulkan hakim Konstitusi dan hakim Konstitusi tidak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi seluruh kepentingan DPR atau lembaga lain yang mengusulkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hakim Konstitusi tidak memiliki kewajiban untuk mentaati dan menyetujui semua produk pemerintah Perundang-Undangan yang berasal dari DPR maupun pemerintah. Mengacu dengan keterkaitan diatas maka disimpulkan bahwa keputusan yang dilakukan DPR dalam pemberhentian hakim Aswanto terbukti bertentangan dengan UU dan DPR tidak memiliki wewenang dalam memberhentikan Hakim Konstitusi melainkan memiliki wewenang dalam mengusulkan Hakim Konstitusi, dan tidak ada pernyataan pada UU yang membenarkan kesewenang-wenangan DPR.

### **c. Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR**

Dalam negara, konsep *rule of law* selalu ada pada konstitusi setiap negara secara langsung maupun tidak langsung. Setidaknya, aspek dalam konsep *rule of law* yaitu, keberadaan hukum tersebut dapat dan harus berfungsi dalam pengaturan bermasyarakat sehingga masyarakat memiliki upaya dalam mentaati hukum. Aspek selanjutnya yaitu keberadaan hukum harus memiliki nilai dan kapasitas dengan tujuan agar keberadaannya dipatuhi. Independensi lembaga peradilan mutlak diperlukan sebagai prasyarat untuk menegakkan *rule of law*. Dan peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.<sup>21</sup> Dan dalam pengertian lain, bahwa ketentuan perihal mempertahankan kemandiriannya menjadi keharusan lembaga peradilan, peradilan MK mempunyai kepastian yang jelas dalam UUD sebagai jaminan secara konstitusional akan pelaksanaannya.

DPR memberi alasan pemberhentian Aswanto karena DPR menilai bahwa Aswanto gagal mewakili kepentingan DPR sebab dianggap telah menganulir UU yang dibuat oleh DPR. Padahal alasan ini sangat mengganggu independensi peradilan, karena jika kita merujuk UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 3 ayat (1) berbunyi: "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan".<sup>22</sup> Pasal ini dengan jelas menyatakan akan kemandirian sebuah peradilan dalam menjalankan tugas serta fungsinya, maka dinamakan sebuah pelanggaran

<sup>20</sup> Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekretariat

Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), 157

<sup>22</sup> Pasal 3 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

apabila terdapat pihak yang berusaha mengintervensi atau mengganggu MK dalam menjalankan tugas serta fungsi.

Mahkamah konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>23</sup> Namun pada prakteknya, dan akibat dari keputusan yang dilakukan oleh DPR terhadap hakim Konstitusi ini dapat berdampak serius dalam jangka panjang karena hal tersebut menurunkan serta mengikis prinsip ketatanegaraan, independensi, kemandirian, dan kebebasan perihal keberadaan MK juga dijelaskan dengan eksplisit pada UUD. Dengan alasan yang dipaparkan oleh DPR perihal pemberhentian Aswanto, maka hal tersebut seolah menjadi tuntutan bahwa produk yang dibuat oleh DPR tidak boleh dianulir oleh hakim konstitusi. Dalam konstitusi, tepatnya pada Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>24</sup> Pada dasarnya, berlandaskan pada Pasal tersebut sudah menjamin keberadaan dan eksistensi kemerdekaan pada lembaga kekuasaan kehakiman, karena bentuk kemerdekaan dalam pengertian kekuasaan kehakiman tersebut berarti terbebas dari seluruh kepentingan politik yang berasal dari cabang-cabang kekuasaan yang ada di Indonesia. Dengan demikian pula, menarik untuk dikaji lebih lanjut apakah pencopotan hakim konstitusi telah menabrak kemerdekaan kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi.

Keputusan DPR pemberhentian dan menggantikan Hakim MK Aswanto

dengan Guntur Hamzah menjadi suatu hal yang bertolak belakang dengan konsep Independensi Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Keputusan sepihak oleh DPR ini juga akan memberikan kebiasaan yang buruk bagi kedepannya karena tindakan sewenang-wenang ini akan berpotensi diikuti dan akan menjadi budaya bagi cabang-cabang kekuasaan lain yang menjadi pengusul hakim Konstitusi untuk bertindak hal yang sama. Apabila keputusan ini tetap dibiarkan dan tidak ada tindakan hukum maka hanya akan menciptakan citra bahwa lembaga kekuasaan kehakiman kita hanya menjadi bentuk dominasi dan kontrol legislatif terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

Dampak lain yang akan terjadi yaitu, MK kehilangan kredibilitas sebagai kekuasaan kehakiman atau dengan kata lain tidak ada lagi kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai penjaga konstitusi karena adanya terobosan dari pihak lain yang mengganggu fungsi dan tugas MK. Hal tersebut juga berimplikasi pada jauhnya jarak Indonesia dengan penegakan hukum yang baik dan independensi kekuasaan kehakiman. Jika meninjau fungsi Mahkamah Konstitusi upaya DPR untuk meminimalisasi penganuliran Undang-Undang yang pada dasarnya sebagai salah satu bentuk implikasi dari kegiatan pengujian UU, yang dimana apabila MK membatalkan atau memutuskan suatu produk UU maka pembatalan tersebut juga memiliki latar belakang dan alasan suatu produk UU tersebut dibatalkan.

Simpulan yang bisa diambil pada mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi adalah bahwa pemberhentian hakim konstitusi aswanto oleh DPR itu adalah serangan secara terang-

---

<sup>23</sup> Achmad Fauzan, *Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum*,

*peradilan khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2005), 432

<sup>24</sup> Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945

terangan pada Mahkamah Konstitusi dan sekaligus kemandirian kekuasaan kehakiman. dan pada saat yang sama juga merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang dasar Indonesia. padahal sebenarnya cita-cita Indonesia adalah sebagai negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan berkedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat itu tidak lain adalah negara demokrasi negara, demokrasi negara demokrasi itu tidak mungkin akan hidup kalau tidak dijaga oleh negara hukum. Negara demokrasi membutuhkan *rule of law*, yang kemudian melahirkan gagasan atau konsep konstitusional demokrasi.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka itu menjadi penting di dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum. terkait ini kaitannya adalah konsep trias politika. itu sebabnya kekuasaan kehakiman dipisahkan dari dua kekuasaan yang lainnya. karena Hakim itu adalah penjaga hukum atau undang-undang dan Hakim atau pengadilan secara tetap terikat oleh undang-undang yang berarti tidak boleh mengadakan suatu hal. Hakim tidak hanya bertindak sebagai mulut undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.<sup>25</sup> Tindakan DPR yang demikian berbahaya bagi kita. kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu bukan *privilege* Tetapi dia merupakan syarat negara hukum itu salah satunya dan syarat itu diawasi oleh prinsip-prinsip akuntabilitas peradilan. Wujud salah satunya adalah kewajiban Hakim untuk menjelaskan dalam setiap pertimbangan hukum putusannya, Hakim harus taat pada hukum acara nggak boleh melanggar hukum acara.

Hakim itu terikat dalam apa Bebas dalam keterikatan yang mengikat itu salah satunya upacara berikut yang mengikat Hakim yaitu kode etik dan kode perilaku

#### **d. Rehabilitasi dalam Mengatasi Polemik Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR**

Aswanto tidak memenuhi syarat dalam hakim yang harus diberhentikan. Maka hal tersebut wajar jika publik bertanya mengapa Aswanto diberhentikan padahal tidak ada dalam kualifikasi persyaratan sesuai Undang-Undang. Publik menggaungkan pencopotan hakim Konstitusi oleh DPR ini untuk dituntut di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Hal tersebut banyak di pertanyakan oleh banyak orang. Namun pada dasarnya DPR tersebut sifatnya menyetujui, dalam konteks jenis keputusan bisa dikategorikan masuk dalam konteks keputusan konstitutif. tetapi setelah persetujuan DPR ada pengesahan oleh Presiden melalui Keppres (Keputusan Presiden), dan Keppres bentuknya harus surat keputusan. Keputusan Presiden atau yang sering disebut dengan Keppres tergolong sebagai KTUN sehingga ada hak dalam melakukan tindakan gugatan ke PTUN. Pada UU No.51 Tahun 2009 tentang PTUN pada Pasal 1 angka (9) menjelaskan pengertian tentang KTUN, yang menyatakan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), 157

bagi seseorang atau badan hukum perdata”.<sup>26</sup>

Dalam pengertiannya, Keppres dimaknai sebagai norma hukum yang memiliki sifat layaknya KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) yaitu Konkret, individual dan sekali selesai. Namun terdapat pengecualian untuk Keputusan Presiden yang mengatur hal secara umum dan masih berlaku. Dalam narasi ini, memperoleh kesimpulan hakikatnya Keppres masuk kedalam kategori pada tindakan hukum TUN (Tata Usaha Negara), dan keppres tersebut dikeluarkan oleh kekuasaan eksekutif atau Presiden dan bentuknya yaitu suatu penetapan yang tertulis. Oleh karena itu Keppres termasuk KTUN apabila Keppres memiliki sifat konkret, individual dan final.

Sifat-sifat yang berada dalam sebuah keputusan TUN dan menjadi kewenangan PTUN, yaitu:

- a. Konkret, KTUN memiliki sifat konkret ketika objek yang diputuskan pada KTUN tersebut tidak bersifat abstrak, tapi memiliki wujud dan sudah tertentu maupun dapat ditentukan. Dalam hal ini Keppres harus bersifat konkret dalam artian berwujud atau mengandung hal tertentu, contohnya pengangkatan atau pemberhentian sebagai pegawai negeri,
- b. Individual, KTUN bersifat individual dalam pengertiannya yaitu ketika KTUN yang tidak ditujukan untuk umum dan ditujukan pada hal tertentu. Contoh pada Keppres yaitu kejelasan tujuan yang biasanya termuat nama orang yang menjadi tujuan keppres itu ada.

- c. Final, KTUN bersifat final diartikan sebagai keputusan yang pasti dan mampu menimbulkan akibat hukum. Dalam status final diartikan bahwa keputusan tersebut sudah tidak membutuhkan validasi dari instansi lainnya, dan keputusan yang masih membutuhkan validasi instansi lain. Maka, persetujuan tersebut tidak bisa disebut sebagai keputusan yang final karena keputusan tidak mampu memunculkan hak maupun kewajiban bagi pihak yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Dan pada halnya Keppres berlaku tanpa menunggu persetujuan instansi lain.

Kesimpulan yang bisa diambil yaitu Keppres dengan sifat yang telah disebutkan merupakan KTUN yang memiliki kekuatan digugat ke PTUN. Pihak-pihak yang berhak menggugat KTUN pengaturannya terdapat dalam nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan: “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”<sup>27</sup> Pada pernyataan dari Pasal tersebut bisa diambil secara garis besar bahwa yang mempunyai hak dan yang dapat mengajukan suatu gugatan ke PTUN

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>27</sup> Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

ialah orang ataupun badan hukum perdata, hal ini berkaitan dengan kedudukan sebagai subyek hukum dan hanya pihak yang merasa suatu kepentingannya dirugikan atau ada kepentingan baginya yang terpengaruhi dengan akibat hukum dari KTUN yang dikeluarkan, maka dibolehkan menggugat apabila ia merasa dirugikan. Maka bisa disimpulkan, yang dapat menggugat suatu Keputusan Presiden tersebut terdiri dari orang ataupun badan hukum perdata yang dalam kepentingannya terdapat kerugian. Dalam UU tersebut juga tidak menyebutkan mengenai ketentuan jabatan yang menjadi syarat dan harus dimiliki agar dapat melakukan upaya menggugat Keputusan Presiden yang penerbitannya menjadi suatu polemik.

Jika orang tersebut merasa dirugikan atau kepentingannya terpengaruh akibat dari pemberlakuan Keputusan Presiden yang telah dikeluarkan, ia berhak mengajukan gugatan pada PTUN. Dalam masalah ini jika Keppres tersebut keputusan yang masuk pada surat keputusan TUN, Maka hal tersebut masuk pada kategori objek sengketa TUN dan yang menjadi subjek sengketa TUN pada kasus ini ialah Aswanto, karena ia yang dirugikan oleh keputusan tersebut. pemaparan diatas sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya KTUN syaratnya adalah konkrit, individual dan final. Lalu bisa saja Aswanto akan mengajukan gugatan TUN apabila Keppres sudah dikeluarkan oleh Presiden. Karena Aswanto pihak yang dirugikan, dalam UU Nomor 5 tahun 1986 jo menjadi landasan bahwa Aswanto berhak mengajukan gugatan tersebut. Dalil ini bisa digunakan dalam pengajuannya ke PTUN, dan subyek

sengketaanya harus diperhatikan. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 pada Pasal 53 ayat (2) tentang PTUN, menjabarkan mengenai latar belakang yang bisa digunakan untuk menggugat KTUN tersebut sangat relevan dengan kasus ini. Yang pertama, KTUN berada pada keadaan menentang Undang-Undang yang berlaku Kedua, KTUN digugat karena menentang AUPB. Meninjau dari penjabaran sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan aspek tersebut Aspek dengan prosedur, wewenang serta secara substansi KTUN tersebut.<sup>28</sup>

Namun bagaimana jika Keppres dikeluarkan namun Aswanto enggan untuk menggugat, kita kembali meninjau pada masa pemerintahan SBY, terdapat kasus dimana Keppres digugat oleh koalisi masyarakat sipil, Keppres tersebut merupakan pengangkatan hakim Konstitusi Prof. Maria Farida Indrati dengan patrialis akbar digugat oleh koalisi masyarakat sipil di PTUN. Dan dimenangkan oleh penggugat karena Keppres tersebut dinilai bertentangan dengan UU MK. koalisi tersebut itu bukan objek sengketa TUN, dan jenis gugatan yang mereka ajukan ke pengadilan TUN merupakan jenis gugatan *class action*. Jadi mungkin saja hal tersebut akan terulang yang dimana Keppres digugat oleh orang lain yang bukan berupa Aswanto.

*Class action* sendiri menggambarkan suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili.<sup>29</sup>

Dalam gugatan perwakilan kelompok ini diakui juga pada Peraturan MA RI Nomor 1 tahun 2002 serta Hak Gugat Organisasi yang

---

<sup>28</sup> Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUNwa

<sup>29</sup> Bambang Sutiyoso, "Implementasi gugatan legal standing dan class action

dalam praktik peradilan di Indonesia", jurnal hukum, Vol 11, no. 26, (Mei, 2004): 64-65

disebutkan di dalam UU lainnya. Pada hakikatnya, hal ini merupakan persamaan kata dari *class action* yang memang banyak dipraktekkan pada kegiatan di dalam peradilan dan kebanyakan gugatan ini dilakukan di negara dengan sistem *common law*. Dan dalam perkembangan konsep *class action* tersebut diterima dan dipraktekkan di Negara kontinental. Termasuk Indonesia, sehingga gugatan ini bertujuan untuk mewakili kepentingan masyarakat termasuk dirinya yang keberatan sebagai masyarakat atau warga negara.

Dan gugatan kemungkinan akan dilakukan oleh masyarakat sipil atau siapapun yang merasa ada kerugian warga negara dari keputusan itu karena bagi masyarakat sipil sangat memandang penting peran dan keberadaan hakim konstitusi dan hakim konstitusi itu dianggap sebagai pengawal konstitusi. Jalan keluar atau jalan lain ini yaitu koalisi masyarakat sipil karena merasa ini ada kerugian warga negara, maka mereka bisa melakukan *class action* ke PTUN. Terlepas dari hasil keputusan atau putusan akhirnya, hal ini akan mengindikasikan keberadaan upaya perlawanan hukum yang lebih baik untuk dilakukan terlebih dahulu.

Pada awalnya sebelum presiden memberi tindakan, Langkah yang dapat dilakukan dalam merespon hal tersebut adalah mendesak Presiden Jokowi untuk tidak mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai permintaan pemberhentian dan pengangkatan hakim Konstitusi yang telah diusulkan oleh DPR serta tetap mengawal perkembangan kasus tersebut hingga pemberhentian tersebut dapat dibatalkan. Meninjau pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang AP (Administrasi Pemerintahan) pada Pasal 1 angka (17) berisi tentang

garisan dan tindakan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan penyelenggaraan pemerintahan yang harus berasaskan pada AAUPB sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam melakukan wewenangnya. Pada Pasal 10 angka (1) juga disebutkan "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik."<sup>30</sup>

Pada dasarnya konstitusi tidak boleh ada indikasi untuk mengintervensi atau mencampuri kekuasaan kehakiman. Pemikiran yang terkait pada upaya dalam situasi ini yaitu idealnya DPR mengubah keputusan dengan menarik kembali hasil keputusan pergantian hakim Aswanto. Dengan alasan bahwa proses yang dijalani kemarin oleh DPR tersebut keliru dan tentu perlu perbaikan hukum. Namun, jika DPR tetap memilih menjalankan keputusannya dan mengirimkan permintaannya pada Presiden, maka Presiden dapat membalas untuk tidak melakukan pergantian. Namun, jika Jokowi tetap merespon permintaan DPR dengan menerbitkan Keppres dalam kasus ini, maka perkara seperti ini rawan untuk digugat ke PTUN. Karena bagaimana mungkin adanya keberadaan proses yang ugall-ugalan lalu dilegitimasi.

Meski sempat ditentang banyak pihak dan dianggap menjadi upaya pengacauan ketatanegaraan. Presiden pada akhirnya menerbitkan keputusan Presiden soal pemberhentian Aswanto. Kepala negara juga mengangkat Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang baru dan melantiknya pada Rabu (23/11/2022).<sup>31</sup> Dan pelantikan ini

---

<sup>30</sup> Pasal 10 angka (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>31</sup> Kompas, "Sosok Aswanto, Hakim MK yang Mendadak Diberhentikan karena Kerap Anulir Produk DPR", [Sosok](#)

didasari dengan Keppres Nomor 114/P/Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR.

Yang dilakukan oleh Presiden saat mengeluarkan Keppres tentang pengangkatan Guntur Hamzah, menyangkut pada tindakan administrasi pemerintahan. Dalam UU Administrasi Pemerintahan itu dikatakan ketika akan mengeluarkan keputusan seperti itu harus memperhatikan AUPB, asas ini selalu digaungkan pejabat pemerintah, serta salah satu kandungan penting di dalamnya yaitu apakah keputusan yang diambil itu melanggar atau tidak dengan Undang-Undang secara hierarki. Lalu apakah prosesnya diambil dengan cara yang baik atau tidak dan seterusnya. Banyak kriteria dalam artian melalui aturan seperti tersebut pada UU Administrasi pemerintahan. Dan pada dasarnya Presiden menjadi kepala Administrasi Pemerintahan itu bukan mesin untuk tanda tangan atau menyetujui segala produk yang meminta persetujuan presiden. Harus ada ukuran tertentu yang harus diperhatikan, dalam artian Presiden berhak menolak menandatangani karena hal tersebut melanggar Undang-Undang.

DPR mengatakan dan mereka yang mengusulkan lalu dengan momen paripurna bersepakat untuk mengganti dan kemudian menunjuk Guntur Hamzah, lalu respon Presiden ialah melantik Guntur Hamzah sebagai hakim MK artinya muncul pelanggaran hukum. Padahal tujuan adanya UU Administrasi Pemerintahan agar semua bagian dalam pemerintahan kita bekerja

sesuai dengan nilai-nilai etik. Maka dari itu sebelum mengambil keputusan harus dipertimbangkan dahulu. Pelantikan kemarin bisa dibatalkan secara hukum akan keputusan Presiden tentang pengangkatan Guntur Hamzah kemarin. Dan keputusan tersebut bisa dibatalkan hanya satu orang, yang mengeluarkan keputusan atau pejabat yang mengeluarkan, bisa presiden atau pengadilan. Pengadilan yang dimaksud ini PTUN karena hal ini termasuk KTUN, dan bisa diajukan oleh siapapun, dan bisa diuji di pengadilan tergantung hakim. Beberapa setelah pelantikan ada putusan MK yang rapatnya bersama Aswanto tapi dibacakan ketika Guntur Hamzah sudah menjabat menjadi hakim konstitusi. Bisa disimpulkan bahwa tindakan tersebut inkonstitusional dan juga ilegal. Jika Presiden tidak membatalkan keputusannya, dan tidak ada yang menggugat maka permasalahan ini akan tetap menjadi pelanggaran hukum. Tindakan ini mengacaukan prinsip ketatanegaraan dan merusak independensi, kemandirian, kebebasan dan kekuasaan hakim sebagai prinsip universal maupun kelembagaan MK.<sup>32</sup>

Dalam upaya untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan sewenang-wenang, maka diperlukan adanya pengaturan yang sedemikian rupa yang memberikan limitasi terhadap kekuasaan lembaga-lembaga pemerintahan. Konsep limitasi dalam kekuasaan penyelenggaraan negara ini disebut dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan turunan dari konstitusi, di mana

---

[Aswanto, Hakim MK yang Mendadak Diberhentikan karena Kerap Anulir Produk DPR \(kompas.com\)](https://www.kompas.com), diakses 23 November 2022

<sup>32</sup> LBH Jakarta, "Pemberhentian Hakim MK Aswanto Oleh DPR: Melanggar Hukum

Dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan", <https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/>, diakses 4 Desember 2022

pembatasan kekuasaan pemerintahan negara dibatasi oleh substansi dari konstitusi yang mengikat dalam suatu negara. Konstitusionalisme memiliki landasan utama berupa adanya kesepakatan bersama atau perjanjian di antara masyarakat mengenai bentuk negara yang ideal. Pembatasan kekuasaan ini menjadi aspek vital dalam suatu penyelenggaraan negara dengan mendistribusikan kekuasaan menjadi tiga yang berasal dari kekuasaan eksekutif, legislatif serta yudikatif yang dalam pembagian kekuasaan yang menerapkan prinsip *check and balances*.

Wewenang yang dimiliki terkadang sering diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Bahkan dalam beberapa kasus, kekuasaan yang telah diberikan oleh negara tersebut yang bisa dikatakan untuk kepentingan dalam mensejahterakan rakyat berbalik menjadi kekuasaan yang menindas rakyat. Oleh karena itu, diperlukan adanya konstitusionalisme untuk mencegah terjadinya pemerintah yang otoriter tersebut dapat terjadi di kemudian hari. Dan konstitusionalisme ini juga menyangkut pada kasus ini. Secara substansi dari keberadaan konstitusi bertujuan dalam menentukan batas-batas kekuasaan, serta bertujuan dalam pengaturan suatu hubungan kekuasaan yang terdiri atas warga negara dan lembaga-lembaga negara yang ada. Tiga lembaga kekuasaan yang telah disebutkan sebelumnya hakikatnya tidak dapat dipisahkan, tetapi masing-masing memiliki hubungan dan keterkaitan satu dengan yang lain. Selanjutnya, pada peraturan pelaksana dalam lembaga negara wajib diberlakukan sejalan dengan peraturan yang berlaku. Sebab itu, substansi setiap peraturan yang berkenaan dengan wewenang dan penjelasan lainnya dari tiap lembaga

merupakan peraturan yang memiliki suatu validitas akan keberlangsungannya. Dalam pengertian demikian, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.<sup>33</sup>

Sementara itu, *rule of law* menekankan adanya suatu negara yang diatur oleh hukum dan bukan semata-mata diatur oleh kewenangan kelompok yang memerintah di negara tersebut. Kedua paham ini menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan konstitusionalisme dalam suatu negara. Berdasarkan teori-teori sebagaimana dijelaskan di atas, maka terang bahwa pembatasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga negara penting untuk diselenggarakan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Apabila dikaitkan dengan tindakan DPR dalam memberhentikan Aswanto sebagai hakim konstitusi, maka hal tersebut telah melampaui batas kewenangan yang dimilikinya. Dalam konteks prinsip *checks and balances*, maka tindakan Aswanto tersebut ditujukan untuk mengawasi produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR. Oleh karenanya, sebagai bentuk komitmen terhadap penyelenggaraan *checks and balances*, DPR seharusnya memandang putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, bukan justru memandang putusan tersebut sebagai upaya untuk menghambat kinerja DPR. Selain itu, DPR telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan menabrak regulasi yang mengatur pemberhentian hakim konstitusi. Tindakan tersebut, pada dasarnya telah mencederai semangat pembatasan kekuasaan yang diwujudkan melalui konstitusi,

---

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2007), 6

maupun peraturan turunan di bawahnya. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, pembatasan kekuasaan ditujukan untuk menghindari kekuasaan tanpa batas

#### 4. PENUTUP

keputusan yang diambil oleh DPR tersebut menuai polemik tersendiri. Polemik ditinjau dari pemberhentian Aswanto dengan alasan pemberhentian yang sah merujuk pada UU No.7 Tahun 2020 pada Pasal 23 ayat (1) & (2) tentang MK, dapat disimpulkan bahwa Aswanto tidak tergolong pada kualifikasi hakim Konstitusi yang dapat diberhentikan. pada UU No.7 Tahun 2020 pada Pasal 23 ayat (4) tentang Mahkamah Konstitusi, jika merujuk pada Pasal tersebut maka DPR tidak berwenang dalam pemberhentian hakim Konstitusi, karena Pasal tersebut berkenaan bahwa mekanisme pemberhentian hakim Konstitusi ditetapkan oleh Keppres atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi. Mekanisme pengangkatan Guntur Hamzah juga menjadi polemik, karena apabila meninjau UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang

yang sifatnya pasti merugikan. Dengan demikian, pengabaian terhadap pembatasan kekuasaan oleh DPR merupakan upaya pembentukan kekuasaan yang merugikan.

Mahkamah Konstitusi Pasal 20 ayat (2), mengenai pengangkatan hakim Konstitusi yang harus dipilih secara terbuka. Tapi faktanya penggantian ini berlawanan dengan Pasal tersebut. melalui pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh DPR jelas menyalahi, menentang dengan konstitusi dan UU yang berlaku dalam artian tindakan dan keputusan ini bersifat inkonstitusional. Upaya pencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi oleh DPR, pada dasarnya merupakan upaya untuk menghambat penyelenggaraan fungsi Mahkamah Konstitusi. Hal demikian apabila dibiarkan dan tidak ditanggapi dengan serius tentunya akan membahayakan konstitusi, karena degradasi independensi Mahkamah Konstitusi akan mengancam esensi dan hakikat dari keberadaan hakim sejatinya bebas dan lepas tanpa ada campur tangan dari cabang-cabang kekuasaan lain.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fauzan, *Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia", <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Artikel&id=5>, diakses 04 Desember 2022.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Dewan Perwakilan Rakyat RI, "Paripurna Menyetujui Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi dari Usulan DPR", [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](https://dpr.go.id), diakses pada 5 Januari 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat RI, "Penggantian Hakim MK Aswanto telah sesuai mekanisme", [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](https://dpr.go.id), diakses 22 November 2022.

Indonesia Corruption Watch, "Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarisme, Dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah", [Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah | ICW \(antikorupsi.org\)](https://antikorupsi.org), diakses pada 5 Januari 2023.

Kompas, "ketika mantan Hakim MK lawan balik DPR usai Aswanto dicopot"

[Ketika Mantan Hakim MK Lawan Balik DPR Usai Aswanto Dicopot \(kompas.com\)](https://kompas.com), diakses 23 November 2022.

Kompas, "Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan", [Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan \(kompas.com\)](https://kompas.com), diakses 8 Januari 2023.

Kompas, "Sosok Aswanto, Hakim MK yang mendadak diberhentikan karena kerap anulir produk DPR", [Sosok Aswanto, Hakim MK yang Mendadak Diberhentikan karena Kerap Anulir Produk DPR \(kompas.com\)](https://kompas.com), diakses 23 November 2022.

Konstitusi, N. K. M., dan Warga, P. H. K. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.

Kusnardi, Mohammad, et al., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983.

LBH Jakarta, "Pemberhentian Hakim MK Aswanto Oleh DPR: Melanggar Hukum Dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan", <https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/>, diakses 4 Desember 2022.

Montesquieu, Baron de, *The spirit of laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* (diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam), Bandung: Nusa Media, 2007.

Sutiyoso, Bambang, "Implementasi gugatan legal standing dan class action dalam praktik peradilan di indonesia", jurnal hukum, Vol 11, no. 26, (Mei, 2004): 63-78.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara.